BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa implementasi pasal 53 huruf c undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (studi kasus polres bone bolango) penulis menyimpulkan:

1. Penerapan Pasal 53 Huruf c UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polres Bone Bolango di lakukan dengan 3 upaya langsung dari pihak kepolisian dalam mengurangi tindak kejahatan penimbunan bahan bakar minyak. Upaya yang dimaksud yaitu

    a. Upaya pre-emptif

    Upaya pre-emptif adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penerangan dan penyuluhan oleh aparat kepolisian kepada masyarakat tentang pesan-pesan kamtibnas.

    b. Upaya preventif

    Upaya preventif adalah tindakan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak adalah mengadakan pengawasan dan pematauan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) terhadap para pengelola SPBU, agen, pengecer.

    c. Upaya represif.

    Upaya represif merupakan rangkaian aktifitas yang dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya jajaran Polres Bone Bolango

menindak para pelaku kejahatan, yang ditujukan pada pengungkapan kasus kejahatan yang sudah terjadi berdasarkan pada laporan yang masuk di kepolisian. Bentuk kegiatan ini adalah upaya penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian

2. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam melakukan penanggulangan penimbunan bahan bakar minyak di wilayah hukum Polres Bone Bolango:

   a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

      Setelah penulis melakukan penelusuran ternyata Provinsi Gorontalo maupun Kabupaten Bone Bolango belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Minyak Bumi dan Gas sehingganya hal ini menyebabkan pihak Kepolisian Resort Bone Bolango mengalami kendala untuk menjerat pelaku penimbunan bahan bakar minyak.

   b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum

      Dalam praktek pelaksanaan tugas dan wewenang polisi sering menimbulkan persoalan, karena sikap dan perilaku yang di pandang melampaui wewenang ditambah perbuatan lainnya yang menimbulkan sikap antipati masyarakat kepada polisi, yang akhirnya melunturkan kepercayan itu kepada citra dan wibawa kepolisian.

c. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Jumlah personil dan saran pendukung yang dimiliki oleh Polres Bone Bolango khususnya pada Direktorat Reserse Kriminal yang langsung menangani tindak kejahatan pada umumnya dan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada khususnya belum optimal atau memadai. Sebagai bukti jumlah personil Sat II Unit I Indag dan Impek (Industri perdagangan dan Import Eksport) hanya berjumlah 6 personil ditambah Unit III Tipiter (Tindak Pidana Tertentu) yang berjumlah 10 personil, sedangkan untuk Satuan wilayah (Satwil) langsung dibawah satuan reserse wilayah masing-masing. Jumlah personil yang ada jika kita bandingkan dengan jumlah penduduk jauh dari ideal.

d. Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Masyarakat yang mengetahui telah terjadi penyalahgunaan BBM terkadang terlambat untuk melapor, tentunya ini menyulitkan posisi kepolisian dalam menangkap pelaku tanpa di dasari barang bukti.

e. Faktor Kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Dalam hal kejahatan tindak penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi, pendidikan tinggi seseorang tidak menjamin seseorang tidak melakukan kejahatan. Walau sebagian besar pelaku berpendidikan rendah tapi ada juga yang berpendidikan tinggi bahkan hingga jenjang perguruan tinggi.

B. Saran

Dibagian akhir ini penulis memberikan saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Peranan pemerintah merupakan salah satu syarat penting dalam pencegahan terjadinya Penimbunan bahan bakar minyak di Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango seharusnya mempunyai produk hokum (perda) yang mengatur tentang batas pembelian bahan bakar minyak dalam jumlah tertentu.
3. Hendaknya pihak Kepolisian Resort Bone Bolango senantiasa melakukan pengawasan atau patroli aktif di wilayah tugasnya untuk meminimkan tindak kejahatan penimbunan bahan bakar minyak.
4. Masyarakat juga harus ikut berperan serta melakukan pengaduan kepada pihak aparat kepolisian apabila menemukan atau mencurigai terjadinya atau pelaku penyimpangan terhadap distribusi bahan bakar minyak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. Jakarta : Radja Grafindo Persada.

Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Maju Mundur.

Bambang Poernomo, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineke Cipta.

Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang : UM PRESS.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Soerjono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindi Persada.

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

Y.Sri Susilo, 2013, *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Baru.

Internet

http:/id.m.wikipedia.org/wiki/Penimbunanbbm

simandjuntak, penanggulangan kejahatan 1981 alumni bandung hal 25